



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 313 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2017**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan layanan pendidikan guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka perlu didirikan kelembagaan sekolah menengah pertama negeri yang berlokasi strategis dan mudah dijangkau oleh peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendirian kelembagaan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mendirikan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau, yang nama dan lokasi sekolah tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KETIGA : Penempatan/penyaluran/pemindahan tenaga pendidik/guru pada Sekolah Menengah Negeri sebagaimana tercantum pada diktum KESATU akan diatur tersendiri.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Juni 2017**

BUPATI SANGGAU,

Ttd.

PAOLUS HADI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 313 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 JUNI 2017

TENTANG : PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN
2017

NO,	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	SMPN 15 SANGGAU	Desa Sungai Batu Kapuas
2.	SMPN 16 SANGGAU	Desa Penyeladi Kapuas
3.	SMPN 8 JANGKANG	Jln. Seliding - Rosak Jangkang 78591
4.	SMPN 9 MELIAU	Desa Baru Lombak Meliau

BUPATI SANGGAU,

Ttd.

PAOLUS HADI

